



**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 72 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purbalingga dapat tersusun dengan baik. Rencana Strategis Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai, serta strategi dan arah kebijakan yang di tuangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Rencana Strategis telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purbalingga memuat beberapa runtutan substansi diantaranya, pendahuluan, gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja dan Pendanaan indikatif, serta Penutup. Lebih lanjut Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purbalingga akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implelementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu lima (5) tahun yang diturunkan kemudian di dalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam kelancaran penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purbalingga. Semoga Rencana Strategis ini bisa menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, September 2021
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



SISWANTO, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720527 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021	
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI	
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA	
TAHUN 2021-2026	vi
BAB I KETENTUAN UMUM	x
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	xii
BAB III KEDUDUKAN	xii
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI	xiv
BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..	xiv
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN	xiv
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	xv
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72	
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT	
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	
PURBALINGGA TAHUN 2021-2026	xvi
BAB I PENDAHULUAN	xvi
BAB II RINCIAN RENSTRA PD	xix
DOKUMEN RENSTRA BAPPELITBANGDA KABUPATEN	
PURBALINGGA TAHUN 2021-2026	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	38
3.3. Telaahan Tenstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	51
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	53
4.1. Tujuan.....	53
4.2. Sasaran	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	58
6.1. Rencana Program	58
6.2. Kegiatan	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII PENUTUP.....	88
BAB III PENUTUP (LAMPIRAN PERBUP)	xx

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	19
Tabel 2.2	Pegawai berdasarkan jenis kelamin	20
Tabel 2.3	Pegawai berdasarkan golongan	20
Tabel 2.4	Kondisi Sarana dan Prasarana	21
Tabel 2.5	Perbandingan komponen Perencanaan AKIP tahun 2016-2020	24
Tabel 2.6	Jumlah Peserta Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat.....	25
Tabel 2.7	Judul Temuan Perekayasa Inovasi Tingkat Kabupaten Purbalingga	25
Tabel 2.8	Inventor Purbalingga masuk nominator krenova tingkat provinsi	27
Tabel 2.9	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	28
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda.....	34
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.....	37
Tabel 3.2	Telaah Visi Misi Kabupaten Purbalingga	41
Tabel 3.3	Telaah Renstra Kementerian / Lembaga	48
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	56
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	10



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu
17. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sector, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.

(2) Perangkat Daerah yang ditetapkan menyusun Renstra PD terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Keuangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- z. Insektorat Daerah;
- aa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Kecamatan Kemangkon;
- cc. Kecamatan Bukateja;
- dd. Kecamatan Kejobong;
- ee. Kecamatan Kaligondang;
- ff. Kecamatan Purbalingga;
- gg. Kecamatan Kalimanah;
- hh. Kecamatan Kutasari;
- ii. Kecamatan Mrebet;
- jj. Kecamatan Bobotsari;
- kk. Kecamatan Karangreja;
- ll. Kecamatan Karanganyar;
- mm. Kecamatan Karangmoncol;
- nn. Kecamatan Rembang;
- oo. Kecamatan Bojongsari;
- pp. Kecamatan Padamara;
- qq. Kecamatan Pengadegan;
- rr. Kecamatan Karangjambu; dan
- ss. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD;
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra PD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026-2031 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2026-2031 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

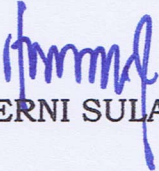
Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021-2026, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
26. Insektorat Daerah;
27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Kemangkon;
29. Kecamatan Bukateja;
30. Kecamatan Kejobong;
31. Kecamatan Kaligondang;
32. Kecamatan Purbalingga;
33. Kecamatan Kalimanah;
34. Kecamatan Kutasari;
35. Kecamatan Mrebet;
36. Kecamatan Bobotsari;
37. Kecamatan Karangreja;
38. Kecamatan Karanganyar;
39. Kecamatan Karangmoncol;
40. Kecamatan Rembang;
41. Kecamatan Bojongsari;
42. Kecamatan Padamara;
43. Kecamatan Pengadegan;
44. Kecamatan Karangjambu; dan
45. Kecamatan Kertanegara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Bappelitbangda disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi, Dokumen RTRW dan KLHS.

Renstra Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun

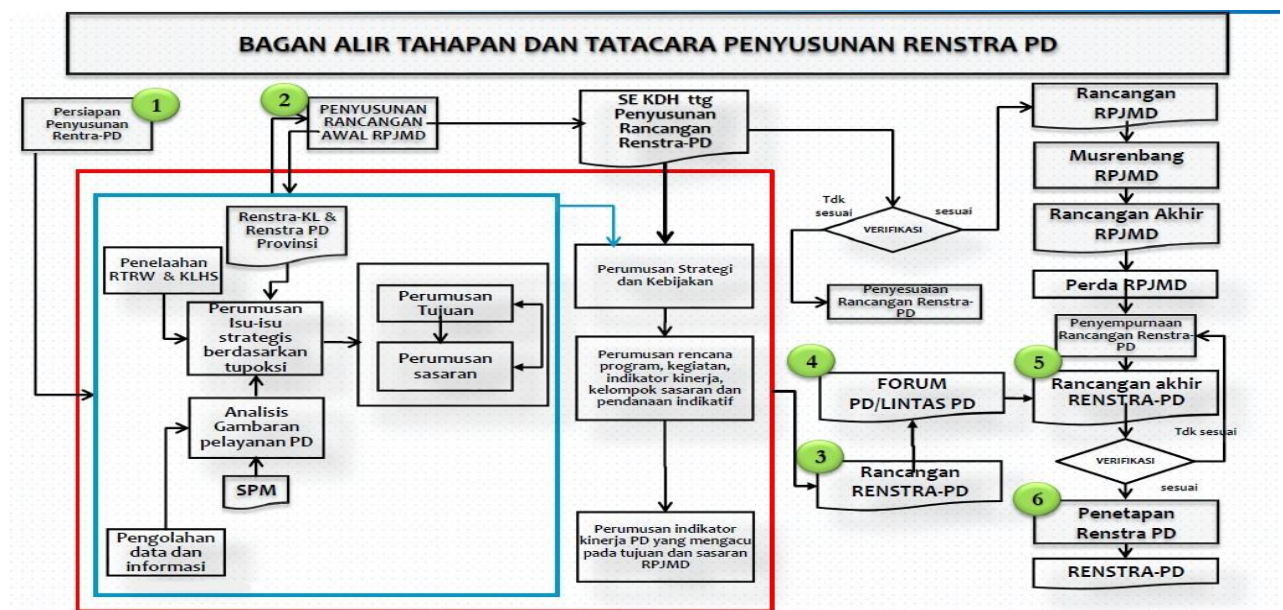
(2021- 2026) sehubungan dengan fungsi Bappelitbangda serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Fungsi Renstra Bappelitbangda yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Bappelitbangda merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Bappelitbangda telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Renstra K/L (Bappenas, dan LIPI), Renstra Provinsi, RTRW dan KLHS.

Proses penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1

**Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD
berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappelitbangda adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 85);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri

Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah yang harus dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu Tahun 2021 - 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang

- diselenggarakan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
 - c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda, Sumber Daya Bappelitbangda, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra k/l dan renstra pd provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan klhs pada rpjmd, penentuan isu-isu strategis

BAB IV : Tujuan Dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga selama lima tahun kedepan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran & pendanaan indikatif jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga selama lima tahun kedepan.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Bappelitbangda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappelitbangda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan & sasaran RPJMD.

BAB VIII : Penutup

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

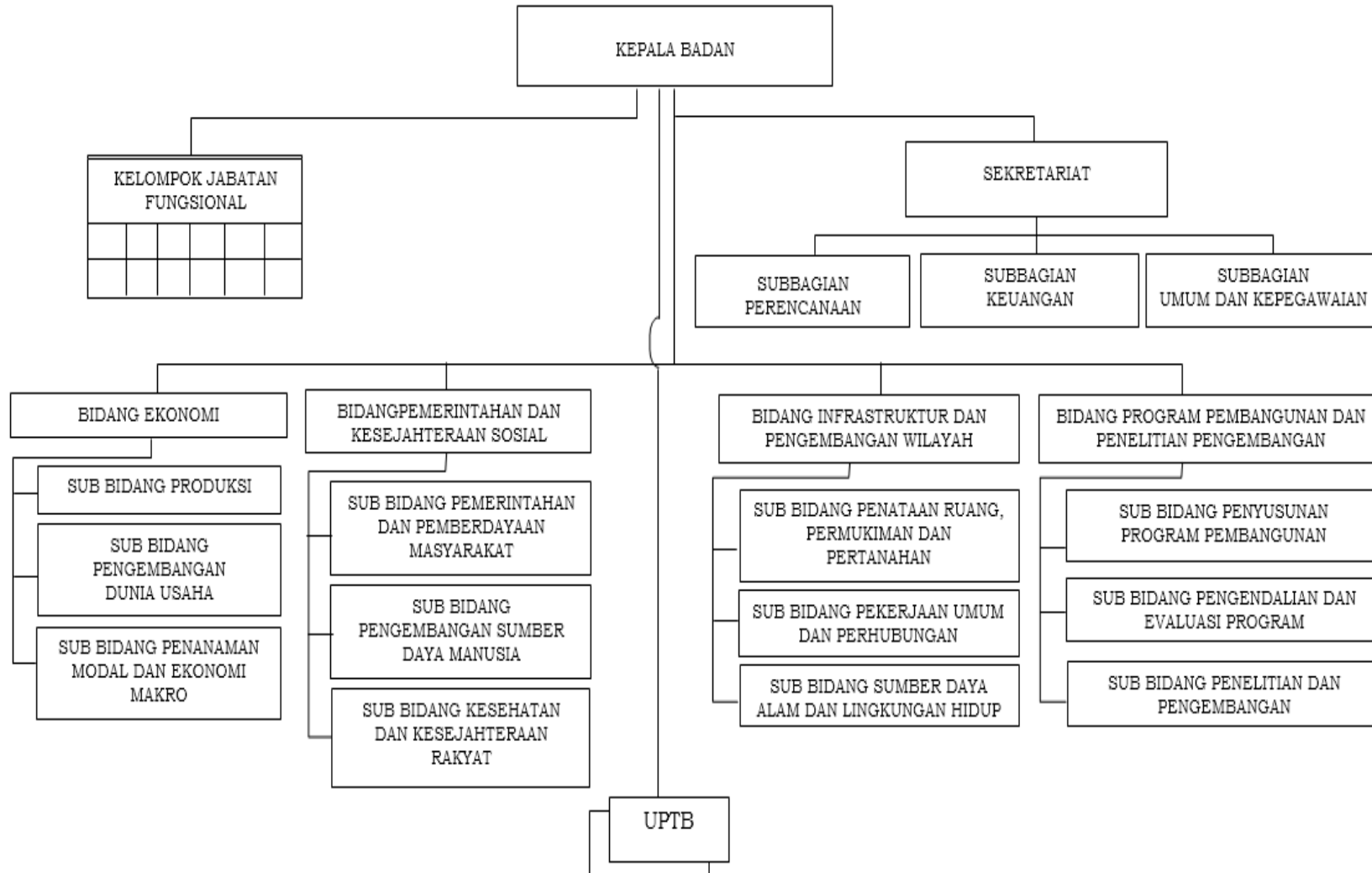
Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, serta mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kepala Bappelitbangda yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Ekonomi, Bidang

Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, Jabatan Fungsional. Adapun struktur bagan organisasi sebagaimana Gambar 2.1 sebagaimana berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga



Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Bappelitbangda memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

A. Tugas:

perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan Bappelitbangda serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bappelitbangda.

B. Fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Bappelitbangda;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Bappelitbangda;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Bappelitbangda;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bappelitbangda;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bappelitbangda sesuai dengan fungsinya.

C. Sekretariat membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu Perencanaan,

Keuangan, dan Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

- a Subbagian Perencanaan : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Bappelitbangda
- b Subbagian Keuangan : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Bappelitbangda
- c Subbagian Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Bappelitbangda.

2. Bidang Ekonomi

A. Tugas :

perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Ekonomi meliputi produksi, pengembangan dunia usaha, penanaman modal dan ekonomi makro.

B. Fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang produksi meliputi urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang

pengembangan dunia usaha meliputi urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah;

- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan meliputi urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan ekonomi makro;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bappelitbangda.

C. Bidang Ekonomi membawahkan 3 (tiga) subbidang yaitu Produksi; Pengembangan Dunia Usaha; Penanaman Modal dan Ekonomi Makro dengan tugas :

- a Subbidang Produksi : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang produksi meliputi bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.
- b Subbidang Pengembangan Dunia Usaha : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Dunia Usaha meliputi bidang perindustrian, perdagangan, tenaga pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- c Subbidang Penanaman Modal dan Ekonomi Makro : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro meliputi bidang penanaman modal dan ekonomi makro

3. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

A. Tugas :

perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan

perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial meliputi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

B. Fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi Pemerintahan Umum, urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia meliputi urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial meliputi urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial dan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasian lain yang diberikan oleh Kepala Bappelitbangda.

C. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial membawahkan 3 (tiga) subbidang yaitu Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat dengan tugas :

- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi bidang Pemerintahan Umum, urusan pemerintahan bidang

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial dan Transmigrasi;

4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

A. Tugas :

perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

B. Fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan meliputi sub urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi urusan pemerintahan

bidang Pekerjaan Umum, perhubungan, persandian, komunikasi dan informasi;

- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahkan 3 (tiga) subbidang yaitu Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan; Pekerjaan Umum dan Perhubungan; Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tugas :

- a. Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan meliputi bidang sub urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan;
- b. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi bidang Pekerjaan Umum, perhubungan, persandian, komunikasi dan informasi;
- c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi bidang Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

5. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

A. Tugas :

perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan.

B. Fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang);
- b. perumusan dokumen Perencanaan dan Kebijakan Umum Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- d. penyusunan data usulan program prioritas pembangunan kepada K/L dan Provinsi dalam rangka sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten;
- e. fasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
- f. pengendalian dan evaluasi dokumen Perencanaan Pembangunan ;
- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan kelitbang;
- i. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan pengembangan Inovasi Daerah;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bappelitbangda.

C. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan membawahkan 3 (tiga) subbidang yaitu Penyusunan Program Pembangunan; Pengendalian dan Evaluasi Program; Penelitian dan Pengembangan dengan tugas :

- a. Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan : melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), penyusunan dokumen Perencanaan dan Kebijakan Umum Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten, fasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;

- b. Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Program: melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian dan evaluasi dokumen Perencanaan Pembangunan, penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan kelitbang dan pengembangan Inovasi Daerah.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus

unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

- (6) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian Eksisting

Jumlah pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sampai dengan Desember 2020, tercatat sebanyak 28 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai

BIDANG	PENDIDIKAN						
	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
SEKRETARIAT	-	1	1	-	6	2	-
PPL	-	-	-	-	1	4	-
PEMSOSBUD	-	-	-	-	1	3	-
EKONOMI	-	-	1	-	2	1	-
IPW	-	-	-	-	4	1	-
FUNGSIONAL	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	1	2	-	14	11	-

Sumber: Bappelitbangda, 2020

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan S1 dan S2 (89,28%).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

BIDANG	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
SEKRETARIAT	4	6
PPL	3	2
PEMKESOS	2	2
EKONOMI	4	-
IPW	4	1
FUNGSIONAL	-	-
JUMLAH	17	11

Sumber: Bappelitbangda 2020

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, kecuali sekretariat pegawai perempuan lebih mendominasi.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga terbanyak adalah pegawai Golongan III (75%). Secara lengkap komposisi pegawai Bappelitbangda berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Golongan

BIDANG	GOLONGAN			
	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
SEKRETARIAT		1	7	2
PPL			4	1
PEMKESOS			3	1
EKONOMI			3	1
IPW			4	1
FUNGSIONAL				
		1	21	6

Sumber : Bappelitbangda 2020

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana

telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dalam kondisi baik dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Kondisi Sarana dan Prasarana Bappelitbangda
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

SARANA	JUMLAH	
Generating Set	1	Unit
Mobil	7	Unit
Sepeda Motor	26	Unit
A.C Split	16	Unit
Layar OHP	2	Unit
Alat Pemadam/Portable	2	Unit
A.C Unit	8	Unit
Alat Penghancur Kertas	1	Unit
Filling Cabinet	4	Unit
Karpet	3	Unit
Lemari Instrumen	1	Unit
Rak Arsip	8	Unit
Korden	3	Unit
Brandkas	1	Unit
Buffet Kayu	2	Unit
Camera Video	1	Unit
Filling Cabinet Besi	42	Unit
Handy Cam	1	Unit
Kipas Angin	1	Unit
Kursi Besi	8	Unit
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	30	Unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	Unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon V	2	Unit
Kursi Lipat	1	Unit
Kursi Rapat	51	Unit
Kursi Tamu	6	Unit
Alat kantor dan Rumah Tangga Lain-Lain	2	Unit
Lemari Arsip	4	Unit
Lemari Es	1	Unit
Meja Komputer	15	Unit
Meja Rapat	22	Unit
Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Unit
Meja Resepsionis	1	Unit
Meja Tamu Biasa	1	Unit
Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Es III	1	Unit
Mesin Absen (Time Recorder)	1	Unit
Mesin Ketik Manual Standar	2	Unit
Mesin Penghisap Debu	2	Unit
Lemari Kayu	7	Unit
Meja Besi/ Metal	3	Unit
Meja Makan	2	Unit
Rak Kayu	6	Unit
Mic Conference	2	Unit
Papan Nama Instansi	2	Unit
Rak Besi	20	Unit
Smart TV	3	Unit
Sofa	1	Unit
Sound System	8	Unit
Tangga Alumunium	1	Unit
TV	3	Unit
Unit Power Supply	1	Unit
White Board	2	Unit

Wireless	2	Unit
Termometer	2	Unit
CPU (Peralatan Mainframe)	4	Unit
External/Portable Hardisk	1	Unit
Hardisk	12	Unit
Internet	1	Unit
Komputer All In One	4	Unit
Alat Komputer. Lain-Lain	2	Unit
Laptop	9	Unit
Monitor	5	Unit
Note Book	19	Unit
PC Unit	11	Unit
Printer	12	Unit
Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	Unit
Router	1	Unit
Trolley Laptop	1	Unit
Viewer (Peralatan Mini Komputer)	2	Unit
Alat Komunikasi Telephone. Sound System	1	Unit
Facsimile	1	Unit
Alat Studi Komunikasi dan Pemancar. Lain-Lain	5	Unit
Mesin Jilid	1	Unit
Peralatan Studio Video dan Film.Printer	1	Unit
Proyektor	3	Unit
Pesawat Telephone	1	Unit
Telephone (PABX)	1	Unit

Sumber: Bappelitbangda 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, selain itu Bappelitbangda mempunyai tujuan sebagai berikut : Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel,

dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2020 nilai AKIP komponen perencanaan sebesar 20,14. Pada Tahun 2019 nilai AKIP komponen perencanaan naik dari nilai tahun 2018 sebesar 0,87 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 1,14 dan dari tahun 2016 naik sebesar 2,18. Selengkapnya dibawah ini perbandingan komponen perencanaan AKIP sebagai tujuan kinerja Bappelitbangda tahun 2016 dan 2019 sebagaimana pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Perbandingan komponen Perencanaan AKIP
Tahun 2016 s.d 2020
Kabupaten Purbalingga

Komponen yang dinilai	Bobot	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian Renstra s/d 2020
Perencanaan Kinerja	30	17,84	18,88	19,15	20,02	20,14	20,14
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC	B	B	B

Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat 1 (satu) sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya kualitas perencanaan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1. nilai rata-rata capaian kinerja program pembangunan Kabupaten Purbalingga, 2. tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur –

unsur kelembangaan, sumber daya, keseluruhan yang utuh dilingkungan Nasional Republik Indonesia. Selama Tahun 2019 Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan kegiatan kelitbangan seperti workshop, pendampingan metodologi dan lomba – lomba ajang kreatifitas dan inovasi ditingkat Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019.

Tabel 2.6

**Jumlah Peserta Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat di
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2019**

Tahun	Jumlah Peserta	Jenis Lomba Krenova				Jumlah Pemenang
		Sekolah	%	Umum	%	
2018	21	14	2.94	7	1.47	6
2019	37	27	9.99	10	2.1	6
Jumlah	58	41	23.78	17	4.0426	12

Sumber :Bappelitbangda Kab.Purbalingga, 2020

Pemenang lomba kreatifitas dan inovasi tersebut yang nantinya akan diajukan ke tingkat provinsi. Beberapa temuan perekayasa inovasi tingkat kabupaten yang diajukan ke provinsi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.7

**Judul Temuan Perekayasa Inovasi Tingkat Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 – 2019**

No.	Judul Temuan			
	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Hasil Produksi Padi dan Efisiensi Biaya Usaha Tani Padi Organik Metode Wantoganik	Pengembangan Pemijahan GurameMetode KolamTerpal Air Dangkal	Desain Bata Knock Down” BARISTA “	Monitoring and Control Traffic System (Sistem Monitoring dan Kontrol Lampu Lalu Lintas)
2	Pengolahan Limbah An-Organik (sampah Pkastik menjadi Minyak menggunakan Proses Pirolisasi	Perhitungan Bangun Sederhana Infrastruktur Desa dengan Aplikasi Berbasis Android	APLIKASI PEMUDAKU 9 System Informasi Management Pembayaran dan Keuangan dengan System Web dan Android)	Modifikasi Sepeda Motor Berbahan Bakar Bensin menjadi Sepeda Motor Listrik sebagai sarana Transportasi Ramah Lingkungan

3	SMK Naga FIC (Fuel Injektion Cleaner) Alat Servis Motor Injeksi Tanpa melepas Injektor untuk semua jenis Sepeda Motor Injeksi	ANDROSIP (Aplikasi Android Keluarga ASIP) Media Edukasi untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya ASI Kepada Pekerja PerempuanPurbalingga	Media Pembelajaran Interaktif Jangka Sorong dan Mikrometer Berbasis Adobe Flash sebagai Upaya Edukasi Mempersiapkan Lulus SMK menjadi tenaga Kerja Kompeten Guna Menghadapi Globalisasi tenaga Kerja	Penerapan Sistem GPS guna Meninmalisir Produk Sampah di Lingkungan Sekolah
4	Pembuatan Mocaf Plus sebagai upaya Penanggulang an Defisiensi Zat Besi dan Vitamin A	RAJA KABUR (Ramuan Jamu Ekstrak Bandotan Purbalingga)	Injector Cleaner and Full Pump Tester	Cilok Setan (Ciplukan Lokal untuk Handsanitizer Terjangkau) Handsabitizer Ekstra Daun Ciplukan (Physalis Angulata L) sebagai Antiseptik Berbahan Lokal
5	Berantas Sampahnya Manfaatkan Limbahnya	Invasi Teknologi Pembayaran dan Pendeteksian Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Android Bagi Masyarakat Purbalingga	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	Gamified Massive Open Online Cours Platform (Platform Pembelajaran Daring Terbuka Berbasis Gamifikasi)
6	-	SMK Naga Fic (Fuel Injection Cleaner) Alat Servis Motor Ijeksi Tanpa Melepas Injektor untuk semua Jenis Sepeda Motor Injeksi.	Sistem Pengolahan Limbah Karbit Knalpot Sebagai Flokulasi Air Sungai.	E- Rapot Kurtilas
Jumlah	5	6	6	6

Sumber :Bappelitbangda Kab.Purbalingga, 2020

Dari beberapa temuan perekayasa inovasi tingkat kabupaten yang diajukan ke provinsi, data inventor Kabupaten Purbalingga yang masuk nominator Krenova dari Tahun 2015-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.8
Inventor Purbalingga masuk nominator krenova tingkat provinsi Tahun 2015 – 2020

No	Tahun Perolehan Nominator Krenova	Judul	Nama Inventor
1	2015	Budidaya ayam organik Jawa Super	Parwoto / Purwanto
2	2016	Teleskop Batu Akik (TELESKIK)	Anjat Saputra
3	2017	Berantas Sampahnya Manfaatkan Limbahnya	1.Dian Sulistiono 2.Hartoyo Karsin 3.Dewi 4.Upit Haryanto 5.Rahmat Hidayat
4	2018	Pengembangan Pemijahan Gurame Metode Kolam Terpal Air Dangkal	1.Marbowo Laksono 2.Mohaman Soimun
		ANDROSIP (Aplikasi Android Keluarga ASIP) Media Edukasi untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya ASI Kepada Pekerja Perempuan Purbalingga	1.Yusron Mubarok 2.Cicik Nurkaeti 3.Amelia Fauzana
6	2020	Gamified Massive Open Online Cours Platform (Platform Pembelajaran Daring Terbuka Berbasis Gamifikasi)	1.Soleh Nur Hayat 2.Rujianto Eko Saputro
		Monitoring and Control Traffic System (Sistem Monitoring dan Kontrol Lampu Lalu Lintas)	Singgih Ardiansyah

Sumber :Bappelitbangda Kab.Purbalingga, 2020

Gambaran kinerja Bappelitbangda lima tahun diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10

Tabel 2.9
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indik ator lainn ya	Target Renstra Bappelitbangda Tahun :					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun :				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan I : Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel																			
1	Skor komponen perencanaan dalam penilaian SAKIP	-	-	-	-	19	20	22	23	17,84	18,88	19,15	20,02	20,14	-	99,368	95,75	91	87,56
2	Inventor purbalingga masuk dalam nominator Krenova tingkat Provinsi	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	0	2	-	100	100	0	100
Sasaran I.1 Meningkatnya kualitas perencanaan																			
3	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	-	-	-	95,5	96	97	97,5	97,5	92,46	102,44	99,87	85	82,81	100	100	102,4	87,17	84,93

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indik ator lainn ya	Target Renstra Bappelitbangda Tahun :					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun :				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
4	Tingkat Keselarasan Dokumen RKPD terhadap RPJMD	-	-	-	100	100	100	100	100	96	96	98	98	100	96	96	98	98	100
5	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	-	-	-	50	50	55	60	-	50	50	0	40	0	100	100	0	66,66 7
Program 1 : Program Perencanaan Pembangunan Daerah																			
6	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD sesuai rumpun Bidang	-	-	-	100	100	100	100	100	96	96	98	98	100	96	96	98	98	100
7	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran	-	-	-	25	25	26	27	28	60	24,7	23	75	36,07	100	98,8	88,46 2	100	100

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indikator lainnya	Target Renstra Bappelitbangda Tahun :					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun :				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
8	Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	75	75	100	100	100	75
9	Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	75	75	100	100	100	75	75	100
Program 2 : Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah																			
10	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah sesuai rumpun bidang	-	-	-	95,5	96	97	97,5	97,5	92,46	102,44	99,87	85	77,81	96,82	106,71	102,96	87,179	79,81
11	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD sesuai rumpun bidang	-	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
12	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indik ator lainn ya	Target Renstra Bappelitbangda Tahun :					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun :				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	RKPD																		
12	Tingkat Rekomendasi pengendalian dan Evaluasi Perencanaan yang ditindaklanjuti OPD	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
Program 3 : Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi																			
13	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
14	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan daerah	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indik ator lainn ya	Target Renstra Bappelitbangda Tahun :					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun :				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
15	Jumlah kerjasama kelitbangan	-	-	-	6	6	6	6	6	7	11	11	15	8	100	100	100	100	100
Tujuan 2. Mewujudkan kapasitas Lembaga Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel																			
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappelitbangda	-	-	-	-	79,7	79,8	79,9	79,95	-	0	83,57	85,17	86,45	-	0	104,72	106,6	108,13
Program 4 : Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah																			
17	Persentase Rekomendasi APIP yg ditindaklanjuti	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
18	Rata-rata Capaian SKP	-	-	-	-	87	88	88	88	-	0	84,76	84,71	85	-	0	96,3	96,3	96,6
19	Tingkat Ketaatan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100		100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat sebagian besar indikator kinerja Bappelitbangda telah tercapai akan tetapi masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Dari indikator kinerja Bappelitbangda yang masih dibawah 100% seperti skor komponen perencanaan dalam penilaian SAKIP, rata-rata capaian kinerja program pembangunan daerah, dan Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah disebabkan oleh :

1. Kurangnya ketersediaan data yang berkualitas dan *Up to Date* untuk bahan perencanaan dan evaluasi;
2. Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, antara lain aturan perundangan, perubahan kondisi sosial ekonomi (pandemik),serta kemampuan keuangan daerah dan nasional;
3. Belum terciptanya iklim kelitbangan yang baik dari sisi kelembagaan, ketersediaan Sumber Daya Manusia peneliti, Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda
Kabupaten Purbalingga

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Ratio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.889.263.000	3.485.055.000	3.431.126.000	3.906.736.000	3.287.767.000	2.747.144.202	3.374.253.731	3.392.846.559	3.688.839.291	3.058.988.628	0,95	0,97	0,99	0,94	0,93	79.700.800	62.368.885
-Belanja Pegawai	2.889.263.000	3.485.055.000	3.431.126.000	3.906.736.000	3.287.767.000	2.747.144.202	3.374.253.731	3.392.846.559	3.688.839.291	3.058.988.628	0,95	0,97	0,99	0,94	0,93	79.700.800	62.368.885
BELANJA LANGSUNG	5.764.386.000	6.051.616.000	6.744.356.000	5.635.143.000	3.135.523.000	4.732.054.318	5.445.136.369	5.893.495.548	4.755.798.885	2.807.760.221	0,82	0,90	0,87	0,84	0,90	525.772.600	384.858.819
- Belanja Pegawai	1.304.071.000	861.631.000	974.232.000	725.765.000	566.270.000	968.700.000	804.422.500	892.071.000	643.260.000	521.925.000	0,74	0,93	0,92	0,89	0,92	147.560.200	89.355.000
- Belanja Barang dan Jasa	4.000.265.000	4.923.885.000	5.619.024.000	4.778.103.000	2.482.453.000	3.335.842.318	4.383.139.869	4.861.321.548	4.002.713.885	2.200.785.221	0,83	0,89	0,87	0,84	0,89	303.562.400	227.011.419
- Belanja Modal	460.050.000	266.100.000	151.100.000	131.275.000	86.800.000	427.512.000	257.574.000	140.103.000	109.825.000	85.050.000	0,93	0,97	0,93	0,84	0,98	74.650.000	68.492.400
TOTAL BTL+BL	8.653.649.000	9.536.671.000	10.175.482.000	9.541.879.000	6.423.290.000	7.479.198.520	8.819.390.100	9.286.342.107	8.444.638.176	5.866.748.849	1,77	1,87	1,86	1,79	1,83	446.071.800	322.489.934

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021 (data diolah)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Bappeda Provinsi serta Kementrian/Lembaga.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappelitbangda kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

- a. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*,
- c. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya
- d. Adanya perbedaan periode tahun perencanaan nasional dan daerah
- e. Adanya perbedaan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah
- f. Adanya kebijakan perencanaan ditingkat global/nasional (pembangunan berkelanjutan) yang memerlukan penyesuaian untuk dokumen perencanaan ditingkat daerah
- g. Konsep fenomena industri 4.0 mendorong adanya perubahan secara masif pada perencanaan secara umum. Masa depan harus mempertimbangkan fenomena perubahan iklim dan menekankan pada keberlanjutan pembangunan serta efisiensi energi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis *Information and Communication Technologies* (ICT), memperhatikan komabilitas sosial, dan memiliki kebijakan yang mendukung penerapan teknologi.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Adanya kebijakan pengembangan SDM perencana dan peneliti untuk meningkatkan kompetensi;
- c. Adanya potensi untuk mengintegrasikan antara isu strategis, tujuan sasaran dan target pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional melalui amanat pembangunan berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya perencanaan pembangunan dan penelitian	Kurangnya Ketersediaan Data yang Berkualitas dan <i>Up to Date</i> untuk bahan perencanaan dan evaluasi;	Kurangnya koordinasi terkait perencanaan pembangunan baik OPD, Provinsi dan Pusat
			Data yang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (akurat, <i>valid</i>)
2		Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, al. aturan perundangan, perubahan kondisi sosial ekonomi (pandemik),serta kemampuan keuangan daerah dan nasional;	Beberapa peraturan perundang-undangan yang berubah
			Pasca pandemic covid 19 yang mempengaruhi perubahan kondisi social ekonomi
			Adanya kebijakan terkait kemampuan keuangan daerah dan nasional

3		Kinerja Pelayanan Bappelitbangda yang belum optimal	kuantitas dan kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
			SOP belum maksimal
			Sarana prasarana yang masih terbatas
4		Belum terciptanya iklim kelitbangan yang baik dari sisi kelembagaan, ketersediaan SDM peneliti, <i>Road Map</i> SIDA;	Belum memiliki fungsional peneliti
			Belum memiliki <i>Road Map</i> SIDA

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026, adalah :

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Mandiri,

Kemandirian daerah adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Daya Saing.

Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Sejahtera.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri

Berakhlak Mulia

Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
- b. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Bappelitbangda sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa

Tengah selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Bappelitbangda lebih dititikberatkan pada pencapaian misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu "Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat"

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021 - 2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Bappelitbangda sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas.

Tabel 3.2
Telaah Visi Misi Kabupaten Purbalingga

No	Visi/Misi/Program KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA			

1	Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat	▪ penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan; ▪ pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan; ▪ pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan; ▪ pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-	belum optimalnya perencanaan pembangunan dan penelitian	Faktor penghambat : ▪ Masih kurangnya konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah ▪ Kurangnya tingkat pengakomodiran aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum musrenbang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dimana pada tahun 2020 hanya sebesar 36%. ▪ Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan ▪ Belum optimalnya penelitian dan pengembangan dalam menunjang inovasi dan IPTEK dilihat dari frekuensi diseminasi hasil litbang pada tahun 2020 hanya sejumlah 3 diseminasi.
---	--	--	--	---

		fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan; ▪ pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; ▪ pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.		Faktor Pendorong: ▪ Kualitas kompetensi SDM & ▪ Komitmen pejabat struktural terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas
--	--	---	--	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Telaahan terhadap Renstra Kementrian / Lembaga dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dengan Renstra Kementrian / Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

3.3.1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas;

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-

2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Adapun Renstra Kementrian Bappenas memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

MISI :

Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa .

Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis pertama dari tujuan pertama **“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia”**, yaitu Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional;
- 2) Sasaran strategis kedua dari tujuan pertama **“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia”**, yaitu Terwujudnya

efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

- 3) Sasaran strategis ketiga dari tujuan kedua **“Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan”**, yaitu Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
- 4) Sasaran strategis keempat dari tujuan ketiga **“Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien”**, yaitu Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

3.3.2 Kementerian Dalam Negeri;

Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024. Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: ***“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***

Sejalan dengan Visi Kementerian Dalam Negeri, dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024. Dari Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan penelitian yaitu untuk mewujudkan Tujuan Ketiga **“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan**

Kementerian Dalam Negeri” dengan sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
2. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3.3.3 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2020 - 2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2020-2024 Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan visi sebagai berikut: *“Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*. Dalam rangka mencapai visi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka visi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic

goals) yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatkan Produktivitas Inovasi dan Inovasi untuk Daya Saing
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Rangka Reformasi Birokrasi

Tujuan strategis di atas dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional pada periode 2020-2024 adalah :

4. Meningkatnya Produktivitas Inovasi dan Inovasi untuk Memperkuat Transformasi Ekonomi yang Berdaya saing dan Berkelanjutan.
5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Reformasi Birokrasi

Untuk melihat peran Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung sasaran kementerian / lembaga perlu dilakukan analisis atau telaah dengan tupoksi Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian / Lembaga

No	Renstra K/L(sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra Bappenas/ Kemen PPN				
1	% keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah	▪ penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; ▪ pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan	▪ Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian/ Lembaga) terkait dengan penyusunan perencanaan	Faktor penghambat : ▪ Ketersediaan SDM ▪ Kurangnya koordinasi antar K/L, antara Pusat dan Daerah ▪ Sistem informasi pusat yang tidak operasional

		pengembangan		Faktor Pendorong: ▪ Kualitas dan kompetensi SDM ▪ Komitmen pejabat struktural terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas
--	--	--------------	--	--

No	Renstra K/L(sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra Kemendagri				
2	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	▪ perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	▪ Penyelarasan pembangunan pusat dan daerah : a. Belum optimalnya penerapan SPM di daerah serta pengintegrasian indikator SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. b. Belum meluasnya cakupan daerah yang menerapkan/mengintegrasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) e-planning yang terintegrasi dengan	Faktor penghambat : ▪ Belum optimalnya pemerintah daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ▪ masih kurangnya sosialisasi inovasi di daerah
3	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan			Faktor Pendorong: ▪ Kualitas & kompetensi SDM ▪ Komitmen pejabat struktural terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas

		undangan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah	penganggaran (e-budgeting). c. Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan. d. Masih rendahnya inisiatif inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.	
Renstra Kemenrisekdikti				
4	pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri, masyarakat dan untuk <i>national Security</i>	perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi	kebijakan riset dan inovasi, kerjasama pembangunan dan kemitraan, peningkatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan Iptek pada beberapa fokus prioritas riset dan inovasi nasional, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi	Faktor Penghambat: - Kurangnya koordinasi antara lembaga peneliti dengan PD Faktor Pendorong: - Banyaknya hasil-hasil penelitian yang potensial untuk dimanfaatkan

3.3.4 Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Bappeda Provinsi Jawa Tengah merupakan OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2018-2023 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2018- 2023 memiliki visi yaitu, **“Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas”**. Guna mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi sesuai dengan peran-peran Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

a Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.

Sebagai institusi perencana pembangunan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisiplin dan komprehensif. Peningkatan kualitas sumber-daya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.

b Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja Bappeda lebih besar dari institusi lainnya. Sistem dan tata kerja Bappeda lebih mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerja

yang efektif dan efisien, dengan tenaga perencana yang profesional dan berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah semakin berkualitas.

c Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistic daerah yang akurat berbasis teknologi informasi.

Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis sistem teknologi informasi.

d Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan.

Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah melalui upaya koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka Urusan Penunjang Pemerintahan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tidak berkaitan langsung dengan KLHS dan RTRW.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga, telaah visi misi dan program Bupati, dan telaah Renstra Kementerian/lembaga yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Kurangnya Ketersediaan Data yang Berkualitas dan *Up to Date* untuk bahan perencanaan dan evaluasi;
2. Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, antara lain aturan perundangan, perubahan kondisi sosial ekonomi (pandemic),serta kemampuan keuangan daerah dan nasional;
3. Belum terciptanya iklim kelitbangan yang baik dari sisi kelembagaan, ketersediaan SDM peneliti, Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
4. Adanya kebijakan perencanaan ditingkat global/nasional (pembangunan berkelanjutan) yang memerlukan penyesuaian untuk dokumen perencanaan ditingkat daerah
5. Konsep fenomena industri 4.0 mendorong adanya perubahan secara masif pada perencanaan secara umum.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, Bappelitbangda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

4.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappelitbangda selama Tahun 2021 – 2026 adalah

- 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas (*Specific, Measurable, Acievable, Realistic, Timebound*)**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas. Hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*).

4.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang harus dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian tujuan Bappelitbangda selama Tahun 2021 - 2026, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan
Indikator Sasaran : Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
2. Meningkatkan Kualitas kelembagaan Bappelitbangda
Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Bappelitbangda
3. Meningkatkan Peran Kelitbangan dalam Pembangunan
Indikator Sasaran : Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas		Skor Perencanaan	21	22	23	24	25
1.1		Meningkatnya keselarasan dokumen Perencanaan	tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	96	96	97	98	99
1.2		Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	72	75	78	80	82
1.3		Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	75	76	76,9	77,8	78,6

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappelitbangda guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Bappelitbangda dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI (RPJMD)	Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia		
MISI 1	Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat		
TUJUAN (RPJMD)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan kualitas pelayanan publik		
SASARAN (RPJMD)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	3	4	5
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan ketersediaan data dasar pembangunan
			Peningkatan efektifitas evaluasi kinerja
			Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Peningkatan pembinaan perencanaan perangkat daerah
			Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan
	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Bappelitbangda	Penguatan Sistem, Prosedur dan Penguatan Sumber Daya Perencanaan	Pemenuhan SOP dan penguatan pengendalian internal Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarpras perencanaan

	Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan	Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan stakeholders pelaku kelitbangan / inventor	Kerjasama dengan PT dan Lembaga Kelitbangan (LIPI dll)
			Mendorong peran aktif sekolah, guru dan pelajar dalam inovasi / kelitbangan
			Mendorong pengaplikasian hasil kelitbangan kepada masyarakat dan pemerintah daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappelitbangda menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 - 2026, yaitu sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH;
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH;
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;

6.2. Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH;
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- b Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;
 - a Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - b Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - c Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 - a Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - b Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappelitbangda selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan PD
Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) , Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						Tahun -1 2022		Tahun -2 2023		Tahun -3 2024		Tahun -4 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas				SKOR PERENCANAAN	20.02	21	6,325,119,000	22	6,625,119,000	23	6,825,119,000	24	6,825,119,000	25	6,325,119,000	25	32,925,595,000	BAPPELITBANGDA	KAB. PURBALINGGA
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda			Nilai SAKIP Bappelitbangda	70.2	72	4,846,133,000	75	4,846,133,000	78	4,846,133,000	80	4,846,133,000	82	4,846,133,000	82	24,230,665,000	BAPPELITBANGDA	KAB. PURBALINGGA
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	20,900,000	100%	20,900,000	100%	20,900,000	100%	20,900,000	100%	20,900,000	100%	104,500,000	BAPPELITBANGDA	KAB. PURBALINGGA

			NTAH DAERAH	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%	100%	3,919,590,000	100%	3,919,590,000	100%	3,919,590,000	100%	3,919,590,000	100%	3,919,590,000	100%	19,597,950,000	BAPPELITBANGDA	KAB. PURBALINGGA
				Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	484,793,000	100%	484,793,000	100%	484,793,000	100%	484,793,000	100%	484,793,000	100%	2,423,965,000	BAPPELITBANGDA	KAB. PURBALINGGA
				Presentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	16,280,000	100%	16,280,000	100%	16,280,000	100%	16,280,000	100%	16,280,000	100%	81,400,000	BAPPELITBANGDA	KAB. PURBALINGGA
				Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	-	100,300,000	100%	100,300,000	100%	100,300,000	100%	100,300,000	100%	100,300,000	100%	501,500,000	BAPPELITBANGDA	KAB. PURBALINGGA
				Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	304,270,000	100%	304,270,000	100%	304,270,000	100%	304,270,000	100%	304,270,000	100%	1,521,350,000	BAPPELITBANGDA	KAB. PURBALINGGA

		5.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100%	20,900,000	100%	20,900,000	100%	20,900,000	100%	20,900,000	100%	20,900,000	100%	104,500,000	Sekretariat	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 1.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen renstra, renja dan RTP	2 Dok	2 Dok	11,900,000	2 Dok	11,900,000	3 Dok	11,900,000	2 Dok	11,900,000	3 Dok	11,900,000	12 Dok	59,500,000	Subbag Perencanaan	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 1.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, LKjIP, laporan bulanan, laporan pengendalian renja, dan RB) yang tersusun	5 Dok	5 Dok	9,000,000	5 Dok	9,000,000	5 Dok	9,000,000	5 Dok	9,000,000	5 Dok	9,000,000	25 Dok	45,000,000	Subbag Perencanaan	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Proses temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	3,919,590,000	100%	3,919,590,000	100%	3,919,590,000	100%	3,919,590,000	100%	3,919,590,000	100%	19,597,950,000	Sekretariat	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan nya terbayar tepat waktu	31 ASN	31 ASN	3,711,377,000	31 ASN	3,711,377,000	31 ASN	3,711,377,000	31 ASN	3,711,377,000	31 ASN	3,711,377,000	155 ASN	18,556,885,000	Subbag Keuangan	KAB. PURBALINGGA

		5.01.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri	265 Kali	265 Kali	196,911,000	265 Kali	196,911,000	265 Kali	196,911,000	265 Kali	196,911,000	265 Kali	196,911,000	1280 Kali	984,555,000	Subbag Keuangan	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 1.2.02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	452	1202	11,302,000	1202	11,302,000	1202	11,302,000	1202	11,302,000	1202	11,302,000	6010	56,510,000	Subbag Keuangan	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Laporan BMD yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 %	100 %	16,280,000	100 %	16,280,000	100 %	16,280,000	100 %	16,280,000	100 %	16,280,000	100 %	81,400,000	Sekretariat	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 1.2.03. 06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	1 dokumen	2 dokumen	16,280,000	2 dokumen	16,280,000	2 dokumen	16,280,000	2 dokumen	16,280,000	2 dokumen	16,280,000	10 dokumen	81,400,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	11 ASN	11 ASN	20,000,000	11 ASN	20,000,000	11 ASN	20,000,000	11 ASN	20,000,000	11 ASN	20,000,000	55 ASN	100,000,000	Sekretariat	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 1.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	11 ASN	11 ASN	20,000,000	11 ASN	20,000,000	11 ASN	20,000,000	11 ASN	20,000,000	11 ASN	20,000,000	55 ASN	100,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	KAB. PURBALINGGA

			Fungsi																
		5.01.0 1.2.06	Administ rasi Umum Perangk at Daerah	Terlaksan anya administra si umum penunjang operasion al kantor	12 bln	12 bln	56,327,00 0	12 bln	56,327,000	12 bln	56,327,000	12 bln	56,327,000	12 bln	56,327,000	60 Bln	281,635, 000	Sekretari at	KAB. PURBAL INGGA
		5.01.0 1.2.06. 01	Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor	Jumlah Jenis Perlengkap an Listrik	6 Jenis	6 Jenis	4,400,000	6 Jenis	4,400,000	6 Jenis	4,400,000	6 Jenis	4,400,000	6 Jenis	4,400,000	6 Jenis	22,000,0 00	Subbag Umum dan Kepegaw aian	KAB. PURBALI NGGA
		5.01.0 1.2.06. 04	Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik kantor	59 Jenis	59 Jenis	23,543,00 0	59 Jenis	23,543,000	59 Jenis	23,543,000	59 Jenis	23,543,000	59 Jenis	23,543,000	59 Jenis	117,715, 000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	KAB. PURBALI NGGA
		5.01.0 1.2.06. 06	Penyedia an Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng- undanga n	Jumlah surat kabar yang tersedia	24 Eksemp lar	24 Eksem plar	2,574,000	24 Eksem plar	2,574,000	24 Ekse mpla r	2,574,000	24 Ekse mpla r	2,574,000	24 Ekse mpla r	2,574,000	120 Ekse mpla r	12,870,0 00	Subbag Umum dan Kepegaw aian	KAB. PURBALI NGGA
		5.01.0 1.2.06. 08	Penyedia an Fasilitasi Tamu	Tersediany a jamuan tamu	12 bln	12 bln	6,600,000	12 bln	6,600,000	12 bln	6,600,000	12 bln	6,600,000	12 bln	6,600,000	60 Bln	33,000,0 00	Subbag Umum dan Kepegaw aian	KAB. PURBALI NGGA
		5.01.0 1.2.06. 09	Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	Tersediany a jamuan rapat	12 bln	12 bln	15,250,00 0	12 bln	15,250,000	12 bln	15,250,000	12 bln	15,250,000	12 bln	15,250,000	60 Bln	76,250,0 00	Subbag Umum dan Kepegaw aian	KAB. PURBALI NGGA

		5.01.0 1.2.06. 11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah system pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan	3 jenis	3 jenis	3,960,000	3 jenis	3,960,000	3 jenis	3,960,000	3 jenis	3,960,000	3 jenis	3,960,000	3 jenis	19,800,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	8 buah	6 buah	100,300,000.00	8 buah	100,300,000.00	8 buah	100,300,000.00	6 buah	100,300,000.00	8 buah	100,300,000.00	36 buah	501,500,000	Sekretariat	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 1.2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang tersedia	-	1 buah	25,000,000	-	-	-	-	1 buah	25,000,000	-	-	2 buah	50,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	7 buah	4 buah	50,300,000	7 buah	80,300,000	7 buah	80,300,000	4 buah	50,300,000	7 buah	80,300,000	29 buah	341,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 1.2.07. 10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis sarpras gedung kantor yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	25,000,000	1 Jenis	20,000,000	1 Jenis	20,000,000	1 Jenis	25,000,000	1 Jenis	20,000,000	5 Jenis	110,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	KAB. PURBALINGGA

		5.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedian ya Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	12 bln	12 bln	392,186,000	12 bln	392,186,000	12 bln	392,186,000	12 bln	392,186,000	12 bln	392,186,000	60 bln	1,960,930,000	Sekretari at	KAB. PURBAL INGGA
		5.01.0 1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	2 Jenis	2 Jenis	1,520,000	2 Jenis	1,520,000	2 Jenis	1,520,000	2 Jenis	1,520,000	2 Jenis	1,520,000	2 Jenis	7,600,000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	KAB. PURBALI NGGA
		5.01.0 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedian ya daya listrik, air PAM, Jasa telekomuni kasi, Jasa Internet	12 bln	12 bln	81,990,000	12 bln	81,990,000	12 bln	81,990,000	12 bln	81,990,000	12 bln	81,990,000	60 Bln	409,950,000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	KAB. PURBALI NGGA
		5.01.0 1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkap an kantor	2 Jenis	2 Jenis	1,500,000	2 Jenis	1,500,000	2 Jenis	1,500,000	2 Jenis	1,500,000	2 Jenis	1,500,000	2 Jenis	7,500,000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	KAB. PURBALI NGGA
		5.01.0 1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedian ya Honor Petugas Kebersihan , Penjaga Malam, Operator Komputer, Pengemudi , Petugas Administra si	14 OB	14 OB	307,176,000	14 OB	307,176,000	14 OB	307,176,000	14 OB	307,176,000	14 OB	307,176,000	70 OB	1,535,880,000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	KAB. PURBALI NGGA
		5.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunja ng	Terpelihar any a Barang milik daerah penunjang urusan	12 bln	12 bln	304,270,000	12 bln	304,270,000	12 bln	304,270,000	12 bln	304,270,000	12 bln	304,270,000	60 bln	1,521,350,000	Sekretari at	KAB. PURBAL INGGA

			Urusan Pemerint ahan Daerah	pemerinta han daerah															
		5.01.0 1.2.09. 02	Penyedia an Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan, Pajak, dan Perizinan Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	33 Unt	33 Unt	210,285,0 00	33 Unt	210,285,00 0	33 Unt	210,285,00 0	33 Unt	210,285,00 0	33 Unt	210,285,00 0	165 Unt	1,051,42 5,000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	KAB. PURBALI NGGA
		5.01.0 1.2.09. 06	Pemeliha raan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	10 Unt	25 Unt	23,985,00 0	25 Unt	23,985,000	25 Unt	23,985,000	25 Unt	23,985,000	25 Unt	23,985,000	125 Unt	119,925, 000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	KAB. PURBALI NGGA
		5.01.0 1.2.09. 09	Pemeliha raan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unt	1 Unt	70,000,00 0	1 Unt	70,000,000	1 Unt	70,000,000	1 Unt	70,000,000	1 Unt	70,000,000	5 Unt	350,000, 000	Subbag Umum dan Kepegaw aian	KAB. PURBALI NGGA
	Meningk atnya Keselara san Dokume n Perenca naan			Tingkat Keselaras an Program RKPD dengan RPJMD	95,94	96	751,331,0 00	96	1,051,331, 000	97	1,251,331, 000	98	1,251,331, 000	99	751,331,00 0	99	5,056,65 5,000	BAPPELI TBANGD A	KAB. PURBAL INGGA

		5.01.02	PROGR AM PERENC ANAAN, PENG DALIAN DAN EVALUA SI PEMBA NGUNA N DAERAH	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaia n prosedur Dokumen perencana an	100%	100%	550,282,000	100%	850,282,000	100%	1,050,282,000	100%	1,050,282,000	100%	550,282,000	100%	4,051,410,000	BAPPELI TBANGD A	KAB. PURBAL INGGA
				Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program	80,7%	81,7%	85,000,000	82,3%	85,000,000	83%	85,000,000	83,6%	85,000,000	84,2%	85,000,000	84,2%	425,000,000	BAPPELI TBANGD A	KAB. PURBAL INGGA
				Presentas e ketersedia an dokumen evaluasi dan pelaporan triwulnan tepat waktu	100%	100%	116,049,000	100%	116,049,000	100%	116,049,000	100%	116,049,000	100%	116,049,000	100%	580,245,000	BAPPELI TBANGD A	KAB. PURBAL INGGA
		5.01.02.2.01	Penyusu nan Perenca naan dan Pendana an	Persentas e dokumen perencana an pembangu nan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%	100%	550,282,000	100%	850,282,000	100%	1,050,282,000	100%	1,050,282,000	100%	550,282,000	100%	4,051,410,000	Bidang Program Pemb dan Litbang	KAB. PURBAL INGGA
		5.01.02.2.01.02	Koordina si Penelaah an Dokumen Perencan aan Pembang unan Daerah	Jumlah usulan perencana an yang ditelaah	284 Usulan	284 Usulan	100,000,000	284 Usulan	150,000,000	284 Usulan	200,000,000	284 Usulan	200,000,000	284 Usulan	100,000,000	1420 Usulan	750,000,000	Subbid Penyusun an Prog. Pemb	KAB. PURBAL INGGA

			dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan dan diikuti (Musren RKPd, Musren Provinsi, Musren Nasional, Konsultasi Publik, dan Forum OPD)	5 Keg	5 Keg	200,000,000	5 Keg	300,000,000	5 Keg	350,000,000	5 Keg	350,000,000	5 Keg	200,000,000	25 Keg	1,400,000,000	Subbid Penyusunan Prog. Pemb	KAB. PURBALINGGA
		5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun (Rancangan Awal RKPd, Rancangan RKPd, Perbup RKPd)	3 Dok	3 Dok	250,282,000	3 Dok	400,282,000	3 Dok	500,282,000	3 Dok	500,282,000	3 Dok	250,282,000	15 Dok	1,901,410,000	Subbid Penyusunan Prog. Pemb	KAB. PURBALINGGA
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan	100%	100%	85,000,000	100%	85,000,000	100%	85,000,000	100%	85,000,000	100%	85,000,000	100%	425,000,000	Bidang Program Pemb dan Litbang	KAB. PURBALINGGA

			Pembangunan Daerah	ketentuan															
		5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen terkait dengan informasi pembangunan daerah	3 Dok	3 Dok	85,000,000	3 Dok	85,000,000	3 Dok	85,000,000	3 Dok	85,000,000	3 Dok	85,000,000	15 Dok	425,000,000	Subbid Pengan- lian dan Evaluasi Prog.	KAB. PURBALINGGA
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	100%	100%	116,049,000	100%	116,049,000	100%	116,049,000	100%	116,049,000	100%	116,049,000	100%	580,245,000	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Litbang	KAB. PURBALINGGA
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan kinerja Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	68,000,000	2 Dok	68,000,000	2 Dok	68,000,000	2 Dok	68,000,000	2 Dok	68,000,000	10 Dok	340,000,000	Subbid Pengan- lian dan Evaluasi Prog.	KAB. PURBALINGGA

		5.01.0 2.2.03. 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan kinerja pembangunan tahunan	4 Dok	4 Dok	48,049,000	4 Dok	48,049,000	4 Dok	48,049,000	4 Dok	48,049,000	4 Dok	48,049,000	20 Dok	240,245,000	Subbid Pengendalian dan Evaluasi Prog.	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 3	PROGR AM KOORDI NASI DAN SINKRO NISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	96,08%	96,46%	228,396,000	97,05%	228,396,000	97,6%	228,396,000	98,2%	228,396,000	98,8%	228,396,000	98,8%	1,141,980,000	BAPPELITBANGDA	KAB. PURBALINGGA
				Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Ekonomi	100%	95,12%	173,935,000	95,12%	173,935,000	95,12%	173,935,000	96,75%	173,935,000	98,37%	173,935,000	98,37%	869,675,000	BAPPELITBANGDA	KAB. PURBALINGGA

				Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	94,74%	94,74%	155,749,000	94,74%	155,749,000	94,74%	155,749,000	96,49%	155,749,000	98,25%	155,749,000	98,25%	778,745,000	BAPPELITBANGDA	KAB. PURBALINGGA
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	34 Dok	34 Dok	228,396,000	34 Dok	228,396,000	34 Dok	228,396,000	34 Dok	228,396,000	34 Dok	228,396,000	170 Dok	1,141,980,000	Bidang Pemerintahan dan Kesra	KAB. PURBALINGGA
		5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disinkronisasikan (10 OPD dan 18 kec/15 urusan)	28 Dok	28 Dok	93,396,000	28 Dok	93,396,000	28 Dok	93,396,000	28 Dok	93,396,000	28 Dok	93,396,000	140 Dok	466,980,000	Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	KAB. PURBALINGGA

			RKPD)																
		5.01.0 3.2.01. 04	Koordina si Pelaksan aan Sinergita s dan Harmonis asi Perencan aan Pembang unan Daerah Bidang Pemerint ahan	Jumlah program Pemerinta h Pusat yang terfasilitasi(PATEN, RAN HAM)	NA	2 Keg	30,000,00 0	2 Keg	30,000,000	2 Keg	30,000,000	2 Keg	30,000,000	2 Keg	30,000,000	10 Keg	150,000, 000	Subbid Pemerinta han dan Pemberd ayaan Msy.	KAB. PURBALI NGGA
		5.01.0 3.2.01. 05	Koordina si Penyusu nan Dokumen Perencan aan Pembang unan Daerah Bidang Pembang unan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencana an pembangu nan daerah bidang pembangu nan manusia yang disinkronis asikan (6OPD/9 urusan)	6 Dok	6 Dok	75,000,00 0	6 Dok	75,000,000	6 Dok	75,000,000	6 Dok	75,000,000	6 Dok	75,000,000	30 Dok	375,000, 000	Subbid Pengemb angan SDM	KAB. PURBALI NGGA

		5.01.0 3.2.01. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Stunting, SDGs, AUSTS, Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	NA	4 Keg	30,000,000	4 Keg	30,000,000	4 Keg	30,000,000	4 Keg	30,000,000	4 Keg	30,000,000	20 Keg	150,000,000	Subbid Pengembangan SDM	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	6 Dok	6 Dok	173,935,000	6 Dok	173,935,000	6 Dok	173,935,000	6 Dok	173,935,000	6 Dok	173,935,000	30 Dok	869,675,000	Bidang Ekonomi	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 3.2.02. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang disinkronisasikan (4 OPD/6 urusan)	4 Dok	4 Dok	73,935,000	4 Dok	73,935,000	4 Dok	73,935,000	4 Dok	73,935,000	4 Dok	73,935,000	20 Dok	369,675,000	Subbid Perekonomian	KAB. PURBALINGGA

		5.01.0 3.2.02. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Kemiskinan, Road Map Pangan dan Gizi, PEL)	NA	3 Keg	35,000,000	3 Keg	35,000,000	3 Keg	35,000,000	3 Keg	35,000,000	3 Keg	35,000,000	15 Keg	175,000,000	Subbid Perekonomian	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 3.2.02. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disinkronisasikan (2 OPD/3 urusan)	2 Dok	2 Dok	65,000,000	2 Dok	65,000,000	2 Dok	65,000,000	2 Dok	65,000,000	2 Dok	65,000,000	10 Dok	325,000,000	Subbid SDA	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 3.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 Dok	6 Dok	155,749,000	6 Dok	155,749,000	6 Dok	155,749,000	6 Dok	155,749,000	6 Dok	155,749,000	30 Dok	778,745,000	Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah	KAB. PURBALINGGA

		5.01.0 3.2.03. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang disinkronisasikan (2 OPD/2 urusan)	2 Dok	2 Dok	50,000,000	2 Dok	50,000,000	2 Dok	50,000,000	2 Dok	50,000,000	2 Dok	50,000,000	10 Dok	250,000,000	Subbid Infrastruktur	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 3.2.03. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Keciptakarya, Persampahan, Air Bersih Air Minum, dan peremukiman)	NA	4 Keg	55,749,000	4 Keg	55,749,000	4 Keg	55,749,000	4 Keg	55,749,000	4 Keg	55,749,000	20 Keg	278,745,000	Subbid Infrastruktur	KAB. PURBALINGGA
		5.01.0 3.2.03. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang disinkronisasikan (4 OPD)	4 Dok	4 Dok	50,000,000	4 Dok	50,000,000	4 Dok	50,000,000	4 Dok	50,000,000	4 Dok	50,000,000	20 Dok	250,000,000	Subbid Kewilayahan	KAB. PURBALINGGA

			RPJMD dan RKPD)																
	Meningkatnya Peran Kelitbang Dalam Pembangunan			Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang an	NA	75	169,575,000	76	169,575,000	76,9	169,575,000	77,8	169,575,000	78,6	169,575,000	78,6 %	847,875,000	BAPPELITBANGDA	KAB. PURBALINGGA
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Inovasi dan Inovasi yang didesiminasikan	NA	34,29 %	169,575,000	35,71 %	169,575,000	37,14 %	169,575,000	38,57 %	169,575,000	40%	169,575,000	40%	847,875,000	BAPPELITBANGDA	KAB. PURBALINGGA
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Inovasi yang difasilitasi	70 Inovasi	70 Inovasi	169,575,000	70 Inovasi	169,575,000	70 Inovasi	169,575,000	70 Inovasi	169,575,000	70 Inovasi	169,575,000	350 Inovasi	847,875,000	Bidang Program Pemb dan Litbang	KAB. PURBALINGGA
		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah rekomendasi izin penelitian, jumlah inventor yang mengikuti lomba krenova, jumlah KKN	250 izin 40 inventor 7 PT	250 izin 40 inventor 7 PT	100,000,000	250 izin 40 inventor 7 PT	100,000,000	250 izin 40 inventor 7 PT	100,000,000	250 izin 40 inventor 7 PT	100,000,000	250 izin 40 inventor 7 PT	100,000,000	1250 izin 200 inventor 35 PT	500,000,000	Subbid Penelitian dan Pengembangan	KAB. PURBALINGGA
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang an	Jumlah sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbang an	2 workshop	2 workshop	69,575,000	2 workshop	69,575,000	2 workshop	69,575,000	2 workshop	69,575,000	2 workshop	69,575,000	10 workshop	347,875,000	Subbid Penelitian dan Pengembangan	KAB. PURBALINGGA

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja atau *performance* atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-awaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang

pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappelitbangda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan : Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas								
1	SKOR PERENCANAAN	20,14	21	22	23	24	25	25
Sasaran 1 : Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan								
2	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD (selarasnya program, indikator program dan target)	96,94	96	96	97	98	99	99
Sasaran 2 : Meningkatkan Peran Kelitbangan dalam Pembangunan								
3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	NA	75	76	76,9	77,8	78,6	78,6
Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda								
4	SAKIP Bappelitbangda	70,20	72	75	78	80	82	82
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
5	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Presentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	87,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tersusunnya dokumen renstra, renja dan RTP	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3 Dok	2 Dok	3 Dok	12 Dok
13	Jumlah dokumen evaluasi (LKPJ,LKjIP,laporan bulanan, laporan pengendalian renja, dan RB) yang tersusun	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	25 Dok
14	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	31 ASN	31 ASN	31 ASN	31 ASN	31 ASN	31 ASN	155 ASN
16	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri	265 Kali	265 Kali	265 Kali	265 Kali	265 Kali	265 Kali	1280 Kali

NO	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	452	1202	1202	1202	1202	1202	6010
18	Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
19	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	10 dokumen
20	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	11 ASN	11 ASN	11 ASN	11 ASN	11 ASN	11 ASN	55 ASN
21	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	11 ASN	11 ASN	11 ASN	11 ASN	11 ASN	11 ASN	55 ASN
22	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	60 bln
23	Jumlah Jenis Perlengkapan Listrik	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
24	Jumlah Jenis bahan logistik kantor	59 Jenis	59 Jenis	59 Jenis	59 Jenis	59 Jenis	59 Jenis	59 Jenis
25	Jumlah surat kabar yang tersedia	24 Eksemplar	24 Eksemplar	24 Eksemplar	24 Eksemplar	24 Eksemplar	24 Eksemplar	120 Eksemplar
26	Tersedianya jamuan tamu	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	60 bln
27	Tersedianya jamuan rapat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	60 bln
28	Jumlah system pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
29	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	8 buah	6 buah	8 buah	8 buah	6 buah	8 buah	36 buah
30	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang tersedia	-	1 buah	-	-	1 buah	-	2 buah
31	Jumlah Pengadaan peralatan dan jesin lainnya	7 buah	4 buah	7 buah	7 buah	4 buah	7 buah	29 buah

NO	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Jumlah jenis sarpras gedung kantor yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	5 Jenis
33	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	60 bln
34	Jumlah jasa surat menyurat	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	10 Jenis
35	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi, Jasa Internet	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	60 bln
36	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	10 Jenis
37	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Operator Komputer	14 OB	14 OB	14 OB	14 OB	14 OB	14 OB	70 OB
38	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	60 bln
39	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	33 Unt	33 Unt	33 Unt	33 Unt	33 Unt	33 Unt	165 Unt
40	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	10 Unt	10 Unt	10 Unt	10 Unt	10 Unt	10 Unt	50 Unt
41	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unt	1 Unt	1 Unt	1 Unt	1 Unt	1 Unt	5 Unt
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								
42	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program	80,7%	81,7%	82,3%	83%	83,6%	84,2%	84,2%
44	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	Jumlah usulan perencanaan yang ditelaah	284 Usulan	284 Usulan	284 Usulan	284 Usulan	284 Usulan	284 Usulan	1420 Usulan
47	Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan dan diikuti (Musren RKPD, Musren Provinsi, Musren Nasional, Konsultasi Publik, dan Forum OPD)	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	25 Keg
48	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun (Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, Perbup RKPD)	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	15 Dok
49	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
50	Jumlah dokumen terkait dengan informasi pembangunan daerah	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	15 Dok
51	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	Jumlah dokumen pelaporan kinerja Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	10 Dok
53	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan kinerja pembangunan tahunan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	20 Dok
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
54	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	96,08%	96,46%	97,05%	97,64%	98,23%	98,82%	98,82%

NO	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Ekonomi	100%	95,12%	95,12%	95,12%	96,75%	98,37%	98,37%
56	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	94,74%	94,74%	94,74%	94,74%	96,49%	98,25%	98,25%
57	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan	34 Dok	34 Dok	34 Dok	34 Dok	34 Dok	34 Dok	170 Dok
58	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disinkronisasikan (10 OPD dan 18 kec/15 urusan)	28 Dok	28 Dok	28 Dok	28 Dok	28 Dok	28 Dok	140 Dok
59	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (PATEN, RAN HAM)	NA	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	10 Kegiatan
60	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disinkronisasikan (6OPD/9 urusan)	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	30 Dok
61	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Stunting, SDGs, AUSTS, Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	NA	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	20 Kegiatan
62	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	30 Dok

NO	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang disinkronisasikan (4 OPD/6 urusan)	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	20 Dok
64	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Kemiskinan, Road Map Pangan dan Gizi, PEL)	NA	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	15 Kegiatan
65	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disinkronisasikan (2 OPD/3 urusan)	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	10 Dok
66	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	30 Dok
67	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang disinkronisasikan (2 OPD/2 urusan)	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	10 Dok
68	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Keciptakarya, Persampahan, Air bersih air minum, Permukiman)	NA	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	20 Kegiatan
69	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang disinkronisasikan (4 OPD)	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	20 Dok
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
70	Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	NA	34,29%	35,71%	37,14%	38,57%	40%	40%
71	Jumlah inovasi dan invensi yang difasilitasi	70 Inovasi	70 Inovasi	70 Inovasi	70 Inovasi	70 Inovasi	70 Inovasi	350 Inovasi

NO	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Jumlah ijin penelitian, jumlah inventor yang mengikuti lomba krenova, jumlah KKN	250 izin 100 inventor 7 PT	250 izin 40 inventor 7 PT	250 izin 40 inventor 7 PT	250 izin 40 inventor 7 PT	250 izin 40 inventor 7 PT	250 izin 40 inventor 7 PT	1250 izin 200 inventor 35 PT
73	Jumlah sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	2 workshop	2 workshop	2 workshop	2 workshop	2 workshop	2 workshop	10 workshop

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

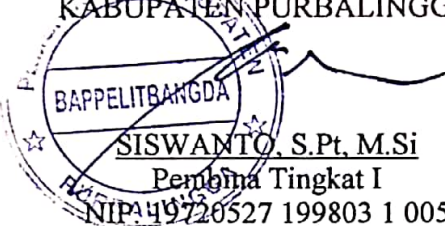
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk melaksanakan program- program dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2021 - 2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bappelitbangda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021 - 2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra Bappeda Tahun 2021 - 2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 - 2026 sesuai dengan tupoksi

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh personil Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Purbalingga, September 2021
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



SISWANTO, S.Pt, M.Si
Pemangku Tingkat I
NIP. 49720527 199803 1 005

BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

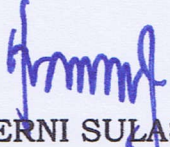
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR